



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ANAK YATIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban hidup anak yatim, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa uang sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian bantuan kepada anak yatim, perlu adanya pedoman yang mengikat;
- c. bahwa realisasi pemberian bantuan diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan kepada Anak Yatim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ANAK YATIM.

Pasal 1

- (1) Pemberian bantuan kepada anak yatim secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesra.
- (2) Realisasi pemberian bantuan kepada anak yatim dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. pada saat kegiatan Silaturahmi Bupati dengan anak yatim yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, dengan besaran bantuan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap anak; dan
- b. menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan besaran bantuan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap anak.

Pasal 2

Kriteria anak yatim yang dapat memperoleh bantuan sebagai berikut:

- a. berusia 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
- b. berdomisili di Kabupaten Pamekasan.

Pasal 3

- (1) Penyerahan bantuan kepada anak yatim disalurkan melalui:
 - a. Bagian Administrasi Kesra, di bawah tanggung jawab Kepala Bagian;
 - b. Kantor Kecamatan, di bawah tanggung jawab Camat; atau
 - c. Yayasan/atau lembaga sosial keagamaan, di bawah koordinasi dan tanggung jawab Pimpinan Yayasan/Lembaga dimaksud.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kantor Kecamatan:
 1. memiliki database anak yatim di wilayah kerjanya berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah;
 2. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bagian Administrasi Kesra; dan
 3. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penyerahan bantuan kepada anak yatim sesuai dengan ketentuan;
 - b. Yayasan/Lembaga Sosial Keagamaan:
 1. memiliki anak yatim binaan baik di dalam maupun di luar yayasan/lembaga sosial keagamaan;
 2. memiliki program penyantunan anak yatim;
 3. mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bagian Administrasi Kesra;
 4. data anak yatim yang diusulkan untuk menerima bantuan harus dengan sepengetahuan Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat; dan
 5. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penyerahan bantuan kepada anak yatim sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **13 Maret 2012**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **16 Maret 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HERMAN KUSNADI